



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Efendi Juniadi Benu ;
2. Tempat lahir : Kupang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/16 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Alamndar Rt.006 Rw.002 Kel. Bakunase Dua
Kec. Kota Raja Kota Kupang ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer ;

Terdakwa Efendi Juniadi Benu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 ;
4. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yanuario Septa Riong Dembo ;
2. Tempat lahir : Kupang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/19 September 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan P.S. Cunha Rt.009 Rw.004 Kel. Naikoten Dua
Kec. Kotaa Raja Kota Kupang ;

Halaman 1 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Katolik ;

8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa Yanuario Septa Riong Dembo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023 ;

Para Terdakwa menghadap di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :Margaritha W Mbate, S.H, E.Nita Juwita, S.H., M.H., Herry F.F.Battileo, S.H., M.H., Danete S.L.Sibu, S.H., Deni Lusiana, S.H., Yohanes R.L.Tukan, S.H., kesemuanya Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I, No 001, Kayu Putih, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 049/A.1.1/LBHS-SNTT/VII/2023 tertanggal 12 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A di bawah Register Nomor 95/LGS/SK/Pid/2023/PN Kpg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I EFENDI JUNIADI BENU dan terdakwa II YANUARIO SEPTA RIONG DEMBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana (Dakwaan Kesatu) ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I EFENDI JUNIADI BENU dan terdakwa II YANUARIO SEPTA RIONG DEMBO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (Sebelas) Tahun dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) tempat sampah plastik warna merah ;

Dikembalikan kepada yang berhak (Iwan Jadi Sinaga) ;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan atau pledoi dari Kami Penasihat Hukum Para Terdakwa ;
2. Menjatuhkan putusan lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : memohon keringanan hukuman karena merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan/atau Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada nota pembelaan dan permohonan pribadinya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu ;

Bahwa mereka terdakwa I Efendi Juniadi Benu bersama dengan terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 04.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Jalan Eltari Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang tepatnya di depan rumah jabatan gubernur atau setidaknya

Halaman 3 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang**, perbuatan tersebut dilakukan mereka dengan cara sebagai berikut ;

- Bermula pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 04.30 wita Stefanus Taga bersama dengan korban Marten Leba dengan menggunakan sepeda motor melewati Jalan Eltari Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang dan pada saat hendak putar balik di depan rumah jabatan gubernur terdakwa Il Yanuario Septa Riang Dembo berteriak dengan mengatakan “woy pukimai, besong dua ke ganteng ganteng sa” mendengar teriakan tersebut korban Marten Leba langsung berhenti kemudian terdakwa Il Yanuario Septa Riang Dembo berjalan menghampiri Stefanus Taga dan korban Marten Leba selanjutnya korban Marten Leba turun dari sepeda motor dengan membawa Double stick dan kemudian terdakwa Il Yanuario Septa Riang Dembo berlari menuju tempat terdakwa I Efendi Juniadi Benu sambil berkata “dia ada pegang pisau” ;
- Selanjutnya terdakwa I Efendi Juniadi Benu dengan menggunakan tangannya langsung memukul korban Marten Leba bagian wajah hingga mengakibatkan korban Marten Leba jatuh ke trotoar kemudian terdakwa I Efendi Juniadi Benu kembali dengan menggunakan tangannya memukul Stefanus Taga bagian wajah hingga mengakibatkan Stefanus Taga jatuh ke trotoar kemudian korban Marten Leba bangun dan hendak memukul terdakwa I Efendi Juniadi Benu dengan menggunakan Double Stick kemudian terdakwa Il Yanuario Septa Riang Dembo menahan double stick tersebut dengan tangan kiri selanjutnya terdakwa Il Yanuario Septa Riang Dembo dengan menggunakan tangan kanannya memukul korban Marten Leba pada bagian pipi sebelah kanan hingga membuat korban Marten Leba jatuh dan tersandar di tempat sampah yang tidak lama kemudian korban Marten Leba jatuh kedalam selokan selanjutnya tidak lama kemudian datang Septian Richard Dengah dengan menggunakan tangannya langsung memukul Stefanus Taga pada bagian kepala dan tidak lama kemudian Stefanus Taga bangun dan lari ;
- Bahwa pada saat korban Marten Leba jatuh ke selokan dengan posisi tengkurap dengan wajah terendam banjir kemudian Edwin Dara Devour Bakker masuk kedalam selokan dan membalikkan tubuh korban agar wajah korban tidak terendam banjir, selanjutnya tiba-tiba terdakwa I Efendi Juniadi Benu melemparkan tong sampah ke selokan tempat korban Marten Leba

Halaman 4 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh sambil terdakwa I Efendi Juniadi Benu berkata "*ini beta musti kasi mati dia*".

- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 0366/812.2/445/KMT/2023 tanggal 6 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Primasari Iswardani Hijriyah menyatakan bahwa korban Marten Leba telah meninggal pada tanggal 30 April 2023 pukul 11.00 Wita serta akibat perbuatan para terdakwa sebagaimana kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 738/16/IV/2023 tanggal 6 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marlion Anthonius Elim, MH, Sp.FM selaku DPJP Rumah Sakit Umum Daerah PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG mengakibatkan korban Marten Leba dari pemeriksaan didapatkan luka kekerasan tumpul berupa luka lecet pada telinga kiri, dada dan jari-jari tangan kanan, luka robek pada jari-jari kaki kiri, patah pada tulang ibu jari kaki kiri, didapatkan tanda mati lemas dan Visum Et Repertum Nomor : Ver/B/17/V/2023/Dokkes NTT tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp.F, MH.Kes selaku dokter yang memeriksa korban Marten Leba dengan kesimpulan yang diperoleh dari pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas jenazah korban Marten Leba ditemukan adanya luka memar didada bagian tengah akibat kekerasan tumpul, jari jempol pada kaki kiri patah pada ruas pertama akibat kekerasan tumpul, luka memar di kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul, retakan atau patahan pada tulang kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul dan resapan darah pada selaput keras otak bagian belakang kepala akibat kekerasan tumpul. Penyebab pasti kematian sulit ditentukan karena sudah terjadi proses pembusukan lanjut, tetapi luka memar dikepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul yang mana juga mengakibatkan retakan atau patahnya tulang tengkorak bagian kepala belakang yang mengakibatkan pendarahan pada selaput keras otak dapat menyebabkan kematian serta akibat perbuatan mereka terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana ;

ATAU

Kedua ;

Bahwa mereka Terdakwa I Efendi Juniadi Benu bersama dengan Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo baik bertindak secara bersama-sama atau setidaknya bertindak sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 04.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 5 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April tahun 2023 bertempat di Jalan Eltari Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang tepatnya di depan rumah jabatan gubernur atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang**, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bermula pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 04.30 wita Stefanus Taga bersama dengan korban Marten Leba dengan menggunakan sepeda motor melewati Jalan Eltari Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang dan pada saat hendak putar balik di depan rumah jabatan gubernur terdakwa Il Yanuario Septa Riang Dembo berteriak dengan mengatakan “woy pukimai, besong dua ke ganteng ganteng sa” mendengar teriakan tersebut korban Marten Leba langsung berhenti kemudian terdakwa Il Yanuario Septa Riang Dembo berjalan menghampiri Stefanus Taga dan korban Marten Leba selanjutnya korban Marten Leba turun dari sepeda motor dengan membawa Double stick dan kemudian terdakwa Il Yanuario Septa Riang Dembo berlari menuju tempat terdakwa I Efendi Juniadi Benu sambil berkata “dia ada pegang pisau” ;
- Selanjutnya terdakwa I Efendi Juniadi Benu dengan menggunakan tangannya langsung memukul korban Marten Leba bagian wajah hingga mengakibatkan korban Marten Leba jatuh ke trotoar kemudian terdakwa I Efendi Juniadi Benu kembali dengan menggunakan tangannya memukul Stefanus Taga bagian wajah hingga mengakibatkan Stefanus Taga jatuh ke trotoar kemudian korban Marten Leba bangun dan hendak memukul terdakwa I Efendi Juniadi Benu dengan menggunakan Double Stick kemudian terdakwa Il Yanuario Septa Riang Dembo menahan double stick tersebut dengan tangan kiri selanjutnya terdakwa Il Yanuario Septa Riang Dembo dengan menggunakan tangan kanannya memukul korban Marten Leba pada bagian pipi sebelah kanan hingga membuat korban Marten Leba jatuh dan tersandar di tempat sampah yang tidak lama kemudian korban Marten Leba jatuh kedalam selokan selanjutnya tidak lama kemudian datang Septian Richard Dengah dengan menggunakan tangannya langsung memukul Stefanus Taga pada bagian kepala dan tidak lama kemudian Stefanus Taga bangun dan lari ;
- Bahwa pada saat korban Marten Leba jatuh ke selokan dengan posisi tengkurap dengan wajah terendam banjir kemudian Edwin Dara Devour Bakker masuk kedalam selokan dan membalikkan tubuh korban agar wajah korban tidak terendam banjir, selanjutnya tiba-tiba terdakwa I Efendi Juniadi Benu melemparkan tong sampah ke selokan tempat korban Marten Leba

Halaman 6 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh sambil terdakwa I Efendi Juniadi Benu berkata "*ini beta musti kasi mati dia*".

- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 0366/812.2/445/KMT/2023 tanggal 6 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Primasari Iswardani Hijriyah menyatakan bahwa korban Marten Leba telah meninggal pada tanggal 30 April 2023 pukul 11.00 Wita serta akibat perbuatan para terdakwa sebagaimana kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 738/16/IV/2023 tanggal 6 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marlion Anthonius Elim, MH, Sp.FM selaku DPJP Rumah Sakit Umum Daerah PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG mengakibatkan korban Marten Leba dari pemeriksaan didapatkan luka kekerasan tumpul berupa luka lecet pada telinga kiri, dada dan jari-jari tangan kanan, luka robek pada jari-jari kaki kiri, patah pada tulang ibu jari kaki kiri, didapatkan tanda mati lemas dan Visum Et Repertum Nomor : Ver/B/17/V/2023/Dokkes NTT tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp.F, MH.Kes selaku dokter yang memeriksa korban Marten Leba dengan kesimpulan yang diperoleh dari pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas jenazah korban Marten Leba ditemukan adanya luka memar didada bagian tengah akibat kekerasan tumpul, jari jempol pada kaki kiri patah pada ruas pertama akibat kekerasan tumpul, luka memar di kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul, retakan atau patahan pada tulang kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul dan resapan darah pada selaput keras otak bagian belakang kepala akibat kekerasan tumpul. Penyebab pasti kematian sulit ditentukan karena sudah terjadi proses pembusukan lanjut, tetapi luka memar dikepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul yang mana juga mengakibatkan retakan atau patahnya tulang tengkorak bagian kepala belakang yang mengakibatkan pendarahan pada selaput keras otak dapat menyebabkan kematian serta akibat perbuatan mereka terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum ;

Bahwa Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah

Halaman 7 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dan janji menurut ajaran agama yang dianut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. STEFANUS TAGA alias EFEN :

- Bahwa masalah pengeroyokan terhadap saksi dan Korban Marthen Leba ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 04.45 wita bertempat di trotoar jalan depan rumah jabatan Gubernur yang beralamat di Jalan El Tari Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi dan kakak saksi yang merupakan korban yang meninggal dunia yang bernama Marthen Leba;
- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I Efendi Juniadi Benu dan Septian Richard Dengah terhadap saksi sendiri dan untuk korban Marten Leba dilakukan oleh Terdakwa I Efendi Juniadi Benu dan Terdakwa II Yanuario Septa Riang Dembo ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 04.30 wita saksi bersama dengan korban Marten Leba dengan menggunakan sepeda motor melewati Jalan Eltari Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang dan pada saat hendak putar balik di depan rumah jabatan gubernur Terdakwa II Yanuario Septa Riang Dembo berteriak dengan mengatakan “woy pukimai, besong dua ke ganteng ganteng sa” mendengar teriakan tersebut korban Marten Leba langsung berhenti kemudian Terdakwa II Yanuario Septa Riang Dembo berjalan menghampiri saksi dan korban Marten Leba selanjutnya korban Marten Leba turun dari sepeda motor dengan membawa double stick dan saksi masih di motor kemudian Terdakwa II Yanuario Septa Riang Dembo berlari menuju Tempat para terdakwa dan teman-temannya duduk, setelah saksi dan korban Marten Leba sampai di tempat duduk para terdakwa selanjutnya Terdakwa I Efendi Juniadi Benu dengan menggunakan tangannya langsung memukul korban Marten Leba bagian wajah hingga mengakibatkan korban Marten Leba jatuh ke trotoar kemudian Terdakwa I Efendi Juniadi Benu kembali dengan menggunakan tangannya memukul saksi bagian wajah hingga mengakibatkan saksi jatuh ke trotoar kemudian datang Septian Richard Dengah dengan menggunakan

Halaman 8 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya langsung memukul saksi pada bagian kepala dan tidak lama kemudian saksi bangun dan lari meninggalkan korban Marten Leba yang masih dipukul oleh Para terdakwa ;

- Bahwa yang saksi lihat ada sekitar \pm 6 (enam) orang ;
- Bahwa Terdakwa I Efendi Juniadi Benu memukul dengan menggunakan kepalan tangan kiri ke arah hidung bagian kanan saksi sehingga saksi terjatuh dan setelah saksi terjatuh Septian Richard Dengah memukul saksi dan saksi bangun dan melarikan diri ;
- Bahwa setelah saksi melarikan diri dan saksi melihat mereka tidak mengejar saksi maka sekitar 30 meter dari lokasi pemukulan, saksi menelpon saudara saksi yang bernama Daud Doko untuk menjemput kami dan saksi melihat Korban Marthen Leba di dalam selokan dan setelah ada masyarakat yang datang menolong korban Marthen Leba dan mengangkatnya keluar dari selokan dan menidurkan di atas trotoar ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyebabkan korban Marten Leba terjatuh dalam selokan karena pada saat saksi bangun dan hendak melarikan diri disaat itu saksi sudah tidak lihat korban Marten Leba lagi dan setelah kejadian pengeroyokan saksi melihat ada beberapa warga yang mengangkat korban Marten Leba dari dalam selokan dan dibaringkan di atas trotoar barulah saksi pergi mendekati korban Marten Leba ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Efendi Juniadi Benu dan Terdakwa II Yanuario Septa Riang Dembo terhadap korban Marthen Leba, sekarang korban Marthen Leba meninggal dunia, sedangkan akibat perbuatan Terdakwa I Efendi Juniadi Benu dan Septian Richard Dengah terhadap saksi mengakibatkan saksi mengalami luka robek pada kepala sisi atas bagian tengah, disertai bengkak dan luka lecet pada hidung sisi kanan ;
- Bahwa pada saat korban Marten Leba diangkat dari dalam selokan saksi bersama Daud Doko mengantar korban Marten Leba ke rumah dengan menggunakan sepeda motor dimana korban Marten Leba duduk posisi di tengah diapit oleh saksi dan Daud Doko dan pada saat sampai di rumah korban Marten Leba langsung dibaringkan di kamar tidurnya sedangkan saksi di ruang lain sementara diurut kemudian karena tidak sadarkan diri maka

Halaman 9 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandung korban Marten Leba langsung membawa ke rumah sakit umum namun sesampainya di rumah sakit dokter mengatakan bahwa korban Marten Leba telah meninggal dunia ;

- Bahwa saat dibonceng diatas motor, tidak ada pergerakan dari korban Marthen Leba, bahkan saat kakinya korban terantuk diaspal saat perjalanan diatas motor juga korban tidak ada pergerakan ;
- Bahwa saksi tidak perhatikan mereka ada minum minuman keras atau tidak namun salah satu yang membantu mengangkat korban Marthen Leba dari got yang bernama Septian itu bau alcohol ;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan apa Septian Richard Dengah juga memukul korban Marthen Leba atau tidak ;
- Bahwa Saksi dan korban Marthen Leba tidak dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa Waktu korban Marthen Leba di angkat dari dalam got, korban Marthen Leba sudah tidak ada gerakan lagi ;
- Bahwa Kami tidak pernah ada masalah dengan Para Terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa saksi ada di visum ;
- Bahwa kejadiannya hari Minggu pagi, saksi di visum sekitar jam 17.00 wita atau 18.00 wita ;
- Bahwa saat di angkat dari got, korban Marthen Leba sudah tidak ada pergerakan sama sekali begitupun sampai di rumah, saksi waktu itu berpikir korban Marthen Leba sudah meninggal namun saksi tidak berani bicara dan ketika korban Marthen Leba di bawa ke rumah sakit, dokter bilang sudah meninggal ;
- Saksi tidak tahu apakah Para terdakwa memukul saksi Marthen Leba dengan double stick ;
- Bahwa Saksi tidak tahu double stick itu ada dimana ;
- Bahwa keadaan saat itu agak terang karena ada cahaya dari lampu jalan ;
- Bahwa Saksi tidak meraba nadinya saat korban Marthen Leba diangkat dari dalam got ;
- Bahwa Korban Marthen Leba anggota bela diri PSHT ;
- Bahwa artinya korban Marthen Leba bisa bela diri ;
- Bahwa Mereka keroyok dan merebut double stick itu dari korban Marthen Leba ;

Halaman 10 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, saat Korban Marthen Leba jatuh ke got saksi tidak lihat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I EFENDI JUNIADI BENU menanggapi keterangan saksi ada yang salah yaitu saksi mengatakan berada di atas motor dan korban Marthen Leba yang turun dari motor yang sebenarnya mereka berdua turun dari motor dan jalan beriringan menuju terdakwa dan teman-teman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II YANUARIO SEPTA RIONG DEMBO menanggapi keterangan saksi ada yang salah yaitu tidak ada makian “woy pukimai”, dan kalimat yang bilang “besong dua ke ganteng ganteng sa”, itu ditujukan bukan untuk saksi dan Korban namun untuk teman-teman Terdakwa yang ada disitu, yakni kak Engki (FRANCOLINO BUDIMAN JANGGU) dan kak Ape (HARVEST JACOB MEZAKH SOLLU);

2. FRANCOLINO BUDIMAN JANGGU alias ENGKI :

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan ;
- Bahwa iya saksi melihat langsung kejadian pengeroyokannya ;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa I Efendi Juniadi Benu dan Terdakwa II Yanuario Septa Riang Dembo mengeroyok korban Marten Leba, serta saksi juga melihat Terdakwa I Efendi Juniadi Benu memukul Stefanus Taga ;
- Bahwa untuk Septian Richard Dengah saksi tidak lihat, karena pandangan saksi hanya melihat Terdakwa I Efendi Juniadi Benu dan Terdakwa II Yanuario Septa Riang Dembo ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 04.45 wita bertempat di trotoar jalan depan rumah jabatan Gubernur yang beralamat di Jalan El Tari Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Stefanus Taga dan Marthen Leba ;
- Bahwa awalnya saksi dan teman saksi mau pulang ke kos lalu saksi mendapat telepon dari Terdakwa II Yanuario Septa Riang Dembo untuk menemui mereka di depan rumah jabatan Gubernur lalu saksi ke sana dan mereka sedang minum minuman keras tidak lama kemudian lewat saksi korban Stefanus Taga dan korban Marthen Leba dengan mengendarai sepeda motor dan melintas di depan kami dan mereka melihat kearah kami lalu Terdakwa II Yanuario Septa Riang Dembo berkata”lu kira lu

Halaman 11 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganteng ko” sehingga mereka tidak terima dan mereka menghentikan motor di pinggir jalan dengan jarak sekitar 30 meter dari kami lalu korban Marthen Leba turun dari motor dan membuka jok serta mengambil double stik dan menuju kearah Terdakwa II Yanuario Septa Riang Dembo sehingga Terdakwa II Yanuario Septa Riang Dembo berlari kearah kami dan berkata “Fendi itu satu bawa pisau” dan korban Marthen Leba mengikuti dari belakang bersama Stefanus Raga lalu Terdakwa II Yanuario Septa Riang Dembo bilang ke korban Marthen Leba “eh ama, eh ama” dan Terdakwa I Efendi Juniadi Benu langsung berdiri dan memeluk kedua kaki dibagian paha korban Marthen Leba kemudian membanting korban Marthen Leba ke trotoar lalu datang Stefanus Taga dan Terdakwa I Efendi Juniadi Benu langsung memukul kearah wajah Stefanus Taga dengan kepala tangan sebanyak satu kali hingga Stefanus Taga jatuh dan Septian Richard Dengah juga memukul Stefanus Taga kemudian Stefanus Taga bangun dan melarikan diri, kemudian korban Marthen Leba berdiri lalu Terdakwa II Yanuario Septa Riang Dembo memukul dengan kepala tangan kanan sebanyak satu kali pada rahang kiri korban sehingga korban terjatuh dan masuk kedalam selokan, lalu Terdakwa I Efendi Juniadi Benu masuk kedalam selokan dan melakukan pemukulan terhadap korban, dan Terdakwa II Yanuario Septa Riang Dembo ikut masuk kedalam selokan tapi saksi tidak tahu apakah dia ikut memukul didalam selokan atau tidak, kemudian Terdakwa I Efendi Juniadi Benu keluar dari selokan lalu mengambil tempat sampah warna merah dan melempar ke arah korban yang berada didalam selokan, tetapi saksi tidak tahu apakah mengenai korban atau tidak ;

- Bahwa ya kami sedang minum minuman keras jenis moke ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Septian Richard Dengah memukul Stefanus Taga karena pandangan saksi fokus pada korban Marthen Leba saja ;
- Bahwa ya, saksi ada nongkrong dengan para terdakwa dan juga teman-teman lainnya;
- Bahwa kami ada 11 (sebelas) orang, satu orangnya Perempuan ;
- Bahwa kami nongkrong di tempat itu mulai dari jam 03.00 wita ;
- Bahwa ya saksi juga ikut minum minuman keras ;

Halaman 12 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi coba meleraikan dengan omongan namun tidak bisa sehingga saksi mengajak teman saksi Aldi untuk pulang ;
- Bahwa Saksi tidak pukul korban ;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa keadaan di tempat kejadian cukup terang dan ada cahaya lampu jalan ;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 7 meter ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat korban Marthen Leba jatuh ke got ada benda tumpul atau tidak ;
- Bahwa yang lain bantu meleraikan saja, yang saksi lihat memukul korban Marthen Leba hanya Para Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada perkataan dari korban yang memicu emosi Para Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I EFENDI JUNIADI BENU menanggapi keterangan saksi ada yang salah yaitu yang peluk kaki korban itu salah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II YANUARIO SEPTA RIONG DEMBO menanggapi keterangan saksi ada yang salah yaitu kalimat yang bilang "lu kira lu ganteng", itu ditujukan bukan untuk Korban namun untuk kak Engki (saksi FRANCOLINO BUDIMAN JANGGU) dan kak Ape (HARVEST JACOB MEZAKH SOLLU);

3. HARVEST JACOB MEZAKH SOLLU alias APE ;

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan ;
- Bahwa hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 04.45 Wita bertempat di depan rumah jabatan Gubernur Jalan Eltari Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa Saksi pada saat itu ada di tempat kejadian namun saat itu saksi sementara tidur di trotoar dan sedang mabuk berat sehingga saksi tidak memperhatikan siapa yang melakukan pengeroyokan.
- Bahwa seingat saksi pada saat itu saksi bersama dengan Daniel Reynner Januar Elik, Terdakwa I Efendi Juniadi Benu, Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo, Septian Richard Dengah, George Richard Ngahu, Edwin Dara Devour Bakker, Francolino Budiman Janggu dan Aldi Leka ;
- Bahwa Saksi minum moke dari tempat lain (pasir panjang), kemudian saksi jalan dengan motor untuk mencari angin, begitu

Halaman 13 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Jalan Eltari ketemu teman-teman, kemudian saksi parkir motor lalu saksi sempat minum satu kali lagi satu sloki disana, tapi karena sudah minum mabuk dari tempat lain jadi saksi tidur di trotoar;

- Bahwa Saksi dengar ada keributan, saksi mau bangun tapi tidak bisa, karena mabuk berat ;
- Bahwa ketika teman-teman mau balik, mereka membangunkan saksi ;
- Bahwa Saksi tahunya setelah malam, itu saksi lihat di Sosial Media;
- Bahwa Terdakwa I Efendi Juniadi Benu malam telepon cuma untuk tanya mau pergi nonton *road race* (balap) atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban namun setelah kejadian dan setelah di BAP baru saksi mendengar cerita dari teman-teman.
- Bahwa yang saksi tahu dan dengar dari cerita teman-teman hanya dua orang saja yakni Terdakwa I Efendi Juniadi Benu dan Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa korban jarinya patah ;
- Bahwa Saksi tidak lihat pemukulannya, karena saksi mabuk dan tertidur di trotoar, saksi ingin bangun saat dengar keributan tapi tidak bisa ;
- Bahwa Saksi hanya mendengar kedua Terdakwa memukul korban Marthen Leba ;
- Bahwa Saksi cuma mendengar ada rebut ;
- Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan oleh Para Terdakwa, karena saksi tidak bisa buka mata untuk bangun ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I EFENDI JUNIADI BENU membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II YANUARIO SEPTA RIONG DEMBO membenarkannya;

4. EDWIN DARA DEVOUR BAKKER :

- Bahwa Saksi pernah duduk nongkrong dengan Para Terdakwa, saat ada kejadian pengeroyokan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 04.45 wita bertempat di trotoar jalan depan rumah

Halaman 14 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Gubernur yang beralamat di Jalan El Tari Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;

- Bahwa Saksi sedang duduk minum dengan Para Terdakwa dan teman-teman lain ;
- Bahwa awalnya seperti apa saksi juga tidak tahu, karena saat itu saksi sementara menuangkan minuman miras jenis moke untuk kami minum, tiba-tiba Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo ambil langkah tidak tahu kemana, lalu balik sudah dikejar korban Marthen Leba, kemudian Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo berlari ke arah kami sambil berteriak "we dia bawa pisau", sehingga saksi langsung berhenti menuang minuman dan mengambil handphone saksi untuk disimpan, lalu berjalan menjauh dari mereka, dan ketika saksi menoleh ke belakang saksi melihat korban Marthen Leba sudah tersungkur ke dalam selokan dengan posisi bagian wajah terendam air sehingga saksi langsung masuk ke dalam selokan dan membalikkan tubuh korban Marthen Leba supaya jangan terendam air, ketika saksi mau keluar dari dalam selokan tiba-tiba ada satu tong sampah mengarah ke selokan, namun saksi tidak tahu kena korban atau tidak, dan pada saat saksi sudah diatas trotoar saksi membantu Septian Richard Dengah yang mencoba menahan Terdakwa I Efendi Juniadi Benu, namun karena Terdakwa I Efendi Juniadi Benu tidak terima sehingga saksi langsung mengajak Septian Ricard Dengah untuk meninggalkan tempat kejadian tersebut lalu saksi pulang kerumah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melempar tong sampah ke selokan, karena saat saksi lihat tong sampah sudah melayang diudara dan sampahnya sudah berterbangan ;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian adalah Saksi, Reyner Elik, Aldi Leka, Icad Dengah, Ricard Ngahu, Edwin, Ape Leonard dan Ian Bilaud ;
- Bahwa saat itu saksi lihat korban Marthen Leba ada angkat tangan jadi saksi kira dia pegang pisau sehingga saksi cari jalan aman, saksi ambil Handphone saksi dan saksi simpan baru saksi balik belakang, ketika saksi menoleh saksi melihat korban Marthen Leba sudah tersungkur dalam selokan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat korban Marthen Leba tersungkur dalam selokan ;

Halaman 15 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya kami sedang minum minuman keras jenis moke ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban masih hidup atau sudah meninggal, saat saksi turun melihat korban ke dalam selokan untuk membalikan tubuh korban ;
- Bahwa Saksi tidak lihat siapa yang memukul korban dan berapa kali karena saat pemukulan saksi tidak lihat sebab saksi sementara balik belakang ;
- Bahwa Saksi lihat korban saat korban sudah didalam selokan ;
- Bahwa jarak saksi dengan korban dan para Terdakwa sekitar tiga atau empat meter ;
- Bahwa ada lampu jalan yang menerangi ;
- Bahwa sama sekali saksi tidak lihat pemukulan tersebut, saksi hanya dengar cerita saja bahwa Terdakwa I Efendi Juniadi Benu dan Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo yang memukul korban Marthen Leba ;
- Bahwa ketinggian air didalam selokan sampai di mata kaki, saat itu mulut dan hidung korban terendam ;
- Bahwa korban tidak ada gerakan kepala saat saksi membalikan tubuh korban ;
- Bahwa karena saksi lihat korban ada jatuh ke dalam selokan sehingga saksi kasihan, dan turun untuk membalikan tubuh korban.
- Bahwa setelah itu saksi naik ke atas, korban masih dibawah tidak bergerak ;
- Bahwa Saksi hanya lihat ada tempat sampah dan sampah yang berterbangan, tapi tidak lihat siapa yang lempar ;
- Bahwa ada sekitar sebelas orang yang minum miras moke ;
- Bahwa saat saksi membalikan tubuh korban didalam selokan, saksi tidak ada melihat darah pada tubuh korban ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saat itu korban masih bernafas atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa diantara Para Terdakwa yang memukul korban paling banyak, karena saksi tidak lihat ;
- Bahwa iya, benar Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo pergi dan dikejar oleh Korban Marthen Leba ;
- Bahwa Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo berlari ke arah kami ;
- Bahwa Saksi lihat korban Marthen Leba datang sendiri ;

Halaman 16 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menghindari karena takut dengan korban karena saksi pikir korban membawa pisau ;
- Bahwa didalam selokan cuma ada air ;
- Bahwa Saksi tidak dengar sebelum pemukulan ada dari Para Terdakwa yang memaki korban saat lewat dengan motor ;
- Bahwa saat saksi menarik korban sempat meraba dada korban ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah saat itu korban ada nafas atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak mengeluarkan korban dari dalam selokan ;
- Bahwa Saksi tidak lihat siapa yang mengeluarkan korban dari dalam selokan ;
- Bahwa kedalaman selokannya kira-kira $\pm 1,5$ meter ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I EFENDI JUNIADI BENU membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II YANUARIO SEPTA RIONG DEMBO membenarkannya;

5. DANIEL REYNNER JANUAR ELIK :

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan kasus pengerorokan ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Efendi Juniadi Benu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 04.45 wita bertempat di trotoar jalan depan rumah jabatan Gubernur yang beralamat di Jalan El Tari Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa saat itu saksi ada disitu, saksi duduk diatas motor, tiba-tiba Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo menghilang, lalu muncul, namun tidak tahu ngomong apa, kemudian saat korban Marthen Leba (didepan) dan Stefanus Taga (belakang) datang menuju kearah kami, tiba-tiba Terdakwa I Efendi Juniadi Benu bangun dan langsung memukul korban Marthen Leba dengan kepala tangan kirinya hingga korban terjatuh, setelah itu Terdakwa I Efendi Juniadi Benu menuju kearah Stefanus Taga dan melakukan pemukulan terhadap Stefanus Taga yang terjatuh didepan Septian Richard Dengah, yang kemudian saat itu Septian Richard Dengah langsung melakukan pemukulan kepada Stefanus Taga. Kemudian korban Marthen Leba bangun, dan korban Marthen Leba ditendang oleh Terdakwa II Yanuario Septa

Halaman 17 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riong Dembo hingga korban Marthen Leba jatuh kedalam selokan, setelah itu saksi menahan Terdakwa I Efendi Juniadi Benu namun saksi didorong oleh Terdakwa I Efendi Juniadi Benu sehingga saksi tidak menghiraukan Terdakwa I Efendi Juniadi Benu lagi dan saksi langsung menarik pacar saksi untuk pulang ;

- Bahwa iya saksi sempat meleraai, tapi responnya saksi hamper dipukul juga oleh Terdakwa I Efendi Juniadi Benu ;
- Bahwa saat itu ada sama-sama nongkrong dengan Para Terdakwa.
- Bahwa mulai duduk sekitar pukul 02.00 Wita ;
- Bahwa kadang-kadang saja nongkrong ;
- Bahwa korban keluarin double stick jadi Terdakwa I Efendi Juniadi Benu langsung pukul korban ;
- Bahwa tidak kenal dengan korban ;
- Bahwa Saksi meleraai dan menarik tapi tidak kuat, bahkan saksi hampir dipukul juga ;
- Bahwa iya, kami dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa korban jatuh miring ditendang Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo dan korban langsung jatuh kedalam got ;
- Bahwa tendang di bagian belakang korban ;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa I Efendi Juniadi Benu memukul korban satu kali dibagian rahang ;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo menendang korban satu kali ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang jari korban yang patah ;
- Bahwa Saksi melihat korban jatuh posisi tengkurap ;
- Bahwa kami ada sekitar sebelas yang duduk nongkrong di tempat kejadian ;
- Bahwa keluaran double stick baru terjadi pemukulan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada memaki korban saat korban lewat dengan motor ;
- Bahwa Saksi tidak lihat siapa yang mengeluarkan korban dari dalam selokan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I EFENDI JUNIADI BENU membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II YANUARIO SEPTA RIONG DEMBO menanggapi bahwa Terdakwa memukul bukan menendang korban. Atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 18 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. GEORGE RICHARD NGAHU :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Efendi Juniadi Benu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 04.45 wita bertempat di trotoar jalan depan rumah jabatan Gubernur yang beralamat di Jalan El Tari Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa saat itu ketika kami sedang duduk bercerita, saksi melihat korban Marthen Leba sudah berada sekitar tiga meter, dan saksi melihat Terdakwa I Efendi Juniadi Benu memukul korban, kemudian saksi berdiri dan berjalan untuk meleraikan, namun karena saksi kecil saksi tidak bisa meleraikan mereka, sehingga saksi pergi ke sepeda motor saksi. Pada saat saksi berada di sepeda motor Terdakwa I Efendi Juniadi Benu dan korban masih berkelahi sehingga saksi kembali untuk meleraikan dengan cara mendorong Terdakwa I Efendi Juniadi Benu ke arah sepeda motor untuk tidak memukul korban, setelah itu saksi menoleh ke belakang saksi tidak melihat korban sehingga saksi melepas Terdakwa I Efendi Juniadi Benu kemudian saksi langsung naik ke sepeda motor saksi, dan saksi memanggil saudara Edwin Dara Devour Bakker untuk pergi. Pada saat itu saksi melihat saudara Edwin Dara Devour Bakker naik dari dalam got dan menuju ke saksi, kemudian saudara Edwin Dara Devour Bakker naik ke sepeda motor kemudian kami berdua pulang ke rumah saksi, pada saat diatas motor saudara Edwin Dara Devour Bakker mengatakan "korban Marthen Leba jatuh ke dalam got, dia punya hidung dan mulut menghadap ke air dan sonde bisa bernapas, makanya beta balik dia punya muka biar bisa bernafas". Setelah tiba di rumah saksi langsung tidur ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa korban Marthen Leba bisa jatuh ke dalam got, namun pada saat saksi mendorong Terdakwa I Efendi Juniadi Benu untuk tidak berkelahi dengan korban, pada saat itu korban dan Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo berada di belakang saksi ;
- Bahwa saat itu ada sama-sama nongkrong dengan Para Terdakwa.
- Bahwa mulai duduk sekitar pukul 02.00 Wita ;
- Bahwa kadang-kadang saja nongkrong ;

Halaman 19 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa I Efendi Juniadi Benu memukul korban dua sampai tiga kali, setelah itu saksi tidak lihat lagi karena saksi menahan Terdakwa I Efendi Juniadi Benu untuk tidak pukul ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo pukul korban berapa kali karena saksi tidak lihat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang jari korban yang patah ;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban jatuh posisi bagaimana ;
- Bahwa kami ada sekitar sebelas yang duduk nongkrong di tempat kejadian ;
- Bahwa Saksi tidak lihat siapa yang mengeluarkan korban dari dalam got ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I EFENDI JUNIADI BENU membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II YANUARIO SEPTA RIONG DEMBO membenarkannya;

7. SEPTIAN RICHARD DENGAH :

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap Stefanus Taga dan korban Marthen Leba.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 04.45 wita bertempat di trotoar jalan depan rumah jabatan Gubernur yang beralamat di Jalan El Tari Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa kami sedang minum moke di depan jalan rumah jabatan gubernur lalu datang Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo dan Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo berteriak “ we dia bawa pisau” dan Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo bersembunyi di belakang Terdakwa I Efendi Juniadi Benu dan korban Marthen Leba berjalan menuju Terdakwa I Efendi Juniadi Benu sambil memegang double stick sehingga Terdakwa I Efendi Juniadi Benu langsung menuju korban Marthen Leba dan memukul korban Marthen Leba hingga ia terjatuh lalu Terdakwa I Efendi Juniadi Benu menuju ke Stefanus Taga dan memukul Stefanus Taga hingga ia terjatuh ke trotoar lalu saksi juga ikut memukul Stefanus Taga dan saat itu ada yang menegur saksi dengan menarik baju saksi dari belakang dan kesempatan itu digunakan Stefanus Taga untuk melarikan diri dan ketika itu saksi

Halaman 20 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kalau korban tidak ada di trotoar melainkan telah jatuh ke dalam selokan sehingga Edwin Dara Davour Bakker langsung masuk ke dalam selokan dan membalikan tubuh korban agar wajah dan hidungnya tidak terendam air setelah itu kemudian Edwin Dara Davour Bakker naik ke atas trotoar dan ketika itu mereka semua langsung meninggalkan TKP dan hanya menyisakan saksi dan Ian Bilaud, lalu saksi berkata kepada Ian Bilaud "ba karmana katong angkat dia kasih keluar dari dalam got", lalu Ian Bilaud menjawab "iya, katong angkat saja, kasihan orang punya anak", kemudian saksi langsung masuk kedalam selokan lalu mencek nadi korban ditangannya dan ternyata masih ada denyut nadi lalu saksi katakan kepada Ian Bilaud "dia masih hidup", kemudian Ian Bilaud katakan "angkat sudah", lalu saksi langsung mengangkat tubuh korban keatas selokan, sedangkan Ian Bilaud yang berdiri diatas trotoar untuk menarik korban keatas, tiba-tiba Stefanus Taga dan temannya datang lalu kami bersama mereka menaikan korban keatas sepeda motor, kemudian Stefanus Taga dan temannya langsung membawa korban ;

- Bahwa kami sebelumnya tidak pernah memiliki masalah dengan Stefanus Taga dan korban Marthen Leba ;
- Bahwa Saksi memukul Stefanus Raga dengan kepalan tangan kiri sebanyak satu kali di bagian wajah hingga saksi korban terjatuh ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo memukul korban Marthen Leba ;
- Bahwa yng saksi tahu korban Marthen Leba meninggal dunia dan Stefanus Taga mengalami luka-luka ;
- Bahwa Saksi tidak lihat siapa yang memukul korban Marthen Leba hingga terjatuh dalam got karena waktu itu posisi saksi membelakangi korban Marthen Leba ;
- Bahwa waktu itu saksi dalam keadaan emosi ;
- Bahwa saksi tidak melihat, karena ketika saksi balik ke korban Marthen Leba, saksi melihat korban Marthen Leba sudah jatuh dalam got lalu saksi dan teman saksi yang bernama Ian Bilaud turun ke dalam got kemudian kami mengangkat korban Marthen Leba untuk di bringkan di trotoar dan saksi juga masih mengecek denyut nadi dari korban Marthen Leba dan masih ada denyut nadinya kemudian datang saksi Stefanus Taga dan temannya dengan motor dan saksi bilang ke mereka "kamu tinggalkan motor

Halaman 21 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu supaya bisa berboncengan tiga dengan korban Marthen Leba” ;

- Bahwa ya, Saksi yang membantu mengangkat korban Marthen Leba dari dalam got ;
- Bahwa dalam got ada air semata kaki tidak ada material batu atau benda lainnya ;
- Bahwa malam itu ada dua kelompok ;
- Bahwa jarak kelompok saksi dengan kelompok yang satunya sekitar 20 meter ;
- Bahwa waktu Terdakwa I Efendi Juniadi Benu memukul korban Marthen Leba dan Stefanus Taga dan saksi juga ikut memukul Saksi Stefanus Taga, teman –teman lainnya ada di belakang kami, dan saksi ,melihat teman saksi yang bernama George yang melerai Terdakwa I Efendi Juniadi Benu ;
- Bahwa ya saksi menyesali perbuatan saksi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan saksi minta maaf kepada korban dan keluarganya ;
- Bahwa Saksi belum pernah di hukum ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I EFENDI JUNIADI BENU membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II YANUARIO SEPTA RIONG DEMBO membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa EFENDI JUNIADI BENU :

- Bahwa Terdakwa di perhadapkan di persidangan dalam kasus pengeroyokan terhadap Stefanus Taga dan korban yang meninggal dunia Marthen Leba ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 04.45 wita bertempat di trotoar jalan depan rumah jabatan Gubernur yang beralamat di Jalan El Tari, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Stefanus Taga dan Marthen Leba ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Marthen Leba adalah Terdakwa dan Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo ;
- Bahwa kami sebelumnya tidak pernah memiliki masalah dengan Stefanus Taga dan korban Marthen Leba ;

Halaman 22 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sedang minum moke di depan jalan rumah jabatan gubernur lalu datang Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo dan Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo berteriak “we dia bawa pisau” dan Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo bersembunyi di belakang Terdakwa dan Terdakwa melihat korban Marthen Leba berjalan menuju kami sambil memegang double stick sehingga Terdakwa langsung menuju korban Marthen Leba dan memukul korban Marthen Leba hingga ia terjatuh lalu Terdakwa menuju ke Stefanus Taga karena Terdakwa pikir Stefanus Taga membawa benda tajam juga dan Terdakwa memukul Stefanus Taga hingga ia terjatuh juga dan ketika membalik badan Terdakwa melihat korban Marthen Leba sudah terjatuh dalam got dan Terdakwa langsung mengambil tempat sampah yang berwarna merah dan langsung melempar tempat sampah tersebut kearah korban Marthen Leba dan Terdakwa juga turun ke dalam got untuk mau injak korban Marthen Leba namun di halangi dengan cara didorong oleh Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo, lalu Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo menarik Terdakwa keluar dari got lalu kami pergi dari tempat kejadian ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Marthen Leba dengan kepalan tangan kiri sebanyak satu kali di bagian wajah hingga korban terjatuh dan Terdakwa juga memukul Stefanus Raga dengan kepalan tangan kiri sebanyak satu kali di bagian wajah hingga ia terjatuh ;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo memukul korban Marthen Leba ;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Septian Richard Dengah memukul Stefanus Taga ;
- Bahwa yang Terdakwa tahu korban Marten Leba meninggal dunia dan Stefanus Taga mengalami luka-luka ;
- Bahwa Terdakwa tidak lihat siapa yang memukul korban Marthen Leba hingga terjatuh dalam got ;
- Bahwa karena waktu itu Terdakwa dalam keadaan emosi ;
- Bahwa ya benar Terdakwa ada mengeluarkan kata “ beta musti kasih mati dia” ;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo menendang korban marthen Leba ;

Halaman 23 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membantu mengangkat korban Marthen Leba dari dalam got ;
- Bahwa dalam got ada air semata kaki tidak ada material batu atau benda lainnya ;
- Bahwa ya, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga namun Terdakwa sudah punya seorang anak yang berumur 2 (dua) tahun ;

2. Terdakwa YANUARIO SEPTA RIONG DEMBO :

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap Stefanus Taga dan korban yang meninggal dunia Marthen Leba ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 04.45 wita bertempat di trotoar jalan depan rumah jabatan Gubernur yang beralamat di Jalan El Tari, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Stefanus Taga dan Marthen Leba ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Marthen Leba adalah Terdakwa I Efendi Juniadi Benu dan Terdakwa ;
- Bahwa kami sebelumnya tidak pernah memiliki masalah dengan Stefanus Taga dan korban Marthen Leba ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 04.30 wita terdakwa pergi untuk buang air kecil dan pada saat itu terdakwa ada bercanda dengan sahabat terdakwa dengan mengatakan "*besong dua ke ganteng ganteng sa*" kemudian setelah terdakwa mengatakan perkataan tersebut korban Marthen Leba bersama dengan Stefanus Taga menghampiri terdakwa kemudian terdakwa langsung berlari menuju ke tempat Terdakwa I Efendi Juniadi Benu sambil berkata "*dia ada pegang pisau*". Setelah terdakwa sampai di tempat Terdakwa I Efendi Juniadi Benu Terdakwa langsung berdiri dibelakang Terdakwa I Efendi Juniadi Benu kemudian korban Marthen Leba langsung mengeluarkan Double stick dari pinggang kiri sehingga Terdakwa I Efendi Juniadi Benu langsung berdiri dan memukul korban Marthen Leba dengan kepala tangan kiri sebanyak satu kali pada wajah hingga korban Marthen Leba jatuh ke Trotoar selanjutnya

Halaman 24 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Stefanus Taga untuk membantu korban Marthen Leba kemudian Terdakwa I Efendi Juniadi Benu langsung memukul Stefanus Taga dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak satu kali pada pipi kanan sehingga Stefanus Taga langsung jatuh ke trotoar dan seketika itu juga korban Marten Leba langsung bangun dan mau memukul Terdakwa I Efendi Juniadi Benu dengan double stick sehingga Terdakwa langsung menahan double stick dengan tangan kiri lalu Terdakwa memukul korban Marthen Leba dengan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali pada pipi kanan sehingga korban Marthen Leba jatuh tersandar di tempat sampah kemudian Septian Richard Dengah langsung memukul Stefanus Taga dengan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali pada kepala saksi Stefanus Taga dan ketika itu Terdakwa melihat kalau korban Marthen Leba telah jatuh dengan posisi tengkurap sehingga Edwin Dara Devour Bakker langsung masuk kedalam selokan dan sempat membalikan badan korban Marthen Leba agar kepalanya menengadahkan keatas karena saat itu kepalanya terendam air selanjutnya Terdakwa I Efendi Juniadi Benu mengambil tempat sampah plastik warna merah dan melempar ke badan korban Marthen Leba kemudian Terdakwa I Efendi Juniadi Benu langsung lompat masuk kedalam selokan dan mau menginjak dada korban Marthen Leba dengan kaki kanan sebanyak satu kali selanjutnya Terdakwa langsung menahan Terdakwa I Efendi Juniadi Benu dengan cara berdiri diatas selokan dan mendorong Terdakwa I Efendi Juniadi Benu agar berhenti memukul korban Marthen Leba namun Terdakwa I Efendi Juniadi Benu tidak terima dan sempat mau memukul Terdakwa kemudian Terdakwa paksa menarik Terdakwa I Efendi Juniadi Benu keluar dari selokan dan ketika di atas trotoar Terdakwa dan teman-teman yang lain menyuruhnya untuk naik motor guna pergi dari tempat kejadian ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan kata makian, waktu itu sebelum Terdakwa pergi buang air kecil Terdakwa masih bercanda dengan teman-teman dan Terdakwa bilang “bosong dua ke ganteng-ganteng sa” dan kata tersebut di tujuikan kepada teman-teman Terdakwa bukan kepada para korban ;
- Bahwa kondisi Terdakwa dalam keadaan setengah mabuk ;

Halaman 25 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Terdakwa dalam keadaan mabuk parah Terdakwa tidur namun kalau dalam keadaan setengah mabuk Terdakwa masih bisa kenal orang dan masih bisa bercanda dengan teman-teman ;
- Bahwa ya, Terdakwa bilang teman-teman kalau korban ada pegang pisau ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa melihat korban Marthen Leba memegang pisau warna krom ;
- Bahwa keadaan saat itu ada cahaya dari lampu jalan sehingga pisau warna krom itu kelihatan karena terkena Cahaya ;
- Bahwa Terdakwa melihat dari jarak 10(sepuluh) meter ;
- Bahwa Terdakwa lihat korban Marthen Leba ambil dari jok motor ;
- Bahwa Terdakwa lari karena Terdakwa melihat mereka berdua menuju kearah Terdakwa dan korban Marthen Leba memegang pisau ;
- Bahwa Terdakwa lari kearah teman-teman dan Terdakwa langsung berdiri di belakang Terdakwa I Efendi Juniadi Benu ;
- Bahwa karena Terdakwa takut ;
- Bahwa Terdakwa pukul korban Marthen Leba sebanyak satu kali dengan kepala tangan kearah wajah ;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali melihat korban Marthen Leba ada dalam got ;
- Bahwa Terdakwa I Efendi Juniadi Benu melempar tempat sampah kearah korban Marthen Leba yang ada dalam got ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tempat sampah itu mengenai korban Marthen Leba ;
- Bahwa ya, Terdakwa I Efendi Juniadi Benu turun ke dalam got untuk menginjak korban Marthen Leba namun Terdakwa menghalangi dengan cara mendorongnya dan bilang ke Terdakwa I Efendi Juniadi Benu “sudah lai” ;
- Bahwa ya, Terdakwa saat itu dalam keadaan emosi ;
- Bahwa ketika Terdakwa menegur Terdakwa I Efendi Juniadi Benu, Terdakwa I Efendi Juniadi Benu mau memukul Terdakwa lalu Terdakwa tarik Terdakwa I Efendi Juniadi Benu ke atas dan Terdakwa mengajaknya jalan ;
- Bahwa ya, Terdakwa yang memegang double stick milik korban Marthen Leba ;

Halaman 26 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, Terdakwa tidak memukul korban Marthen Leba dengan double stick itu;
- Bahwa Terdakwa pukul korban Marthen Leba dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa Terdakwa pukul korban Marthen Leba karena Terdakwa lihat dia bangun dan mau memukul Terdakwa I Efendi Juniadi Benu dengan double stick sehingga Terdakwa rampas double stick itu dan Terdakwa pukul dia ;
- Bahwa waktu Terdakwa pukul korban Marthen Leba, dia terjatuh tersandar di tempat sampah ;
- Bahwa jaraknya antara tempat sampah dan got sekitar satu meter lebih ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa korban Marthen Leba bisa berada dalam got ;
- Bahwa Terdakwa tidak lihat ada yang memukul korban Marthen Leba sehingga ia terjatuh dalam got ;
- Bahwa Terdakwa pukul dengan kepala tangan kearah pipi korban Marthen Leba;
- Bahwa yang Terdakwa tahu korban Marthen Leba meninggal dunia dan Stefanus Taga mengalami luka-luka ;
- Bahwa Terdakwa langsung telepon Terdakwa I Efendi Juniadi Benu yang ketika itu sedang menonton road race di Oelamasi dan Terdakwa suruh pulang ;
- Bahwa ya, Terdakwa sangat menyesal dan tidak menyangka kalau korban akan sampai meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan Terdakwa sudah punya anak yang berumur 2 (dua) tahun lebih ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu 1 (satu) tempat sampah plastik warna merah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa di perhadapkan di persidangan dalam kasus pengeroyokan terhadap Stefanus Taga dan korban yang meninggal dunia Marthen Leba ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 04.45 wita bertempat di trotoar jalan depan rumah jabatan Gubernur

Halaman 27 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Jalan El Tari, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;

- Bahwa benar yang menjadi korban pengeroyokan adalah Stefanus Taga dan Marthen Leba ;
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan terhadap Marthen Leba adalah Terdakwa I dan Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo ;
- Bahwa benar para terdakwa sebelumnya tidak pernah memiliki masalah dengan Stefanus Taga dan korban Marthen Leba ;
- Bahwa benar saat itu Para terdakwa sedang minum moke di depan jalan rumah jabatan gubernur lalu datang Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo dan Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo berteriak "we dia bawa pisau" dan Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo bersembunyi di belakang Terdakwa I dan Terdakwa I melihat korban Marthen Leba berjalan menuju kami sambil memegang double stick sehingga Terdakwa I langsung menuju korban Marthen Leba dan memukul korban Marthen Leba hingga ia terjatuh lalu Terdakwa I menuju ke Stefanus Taga karena Terdakwa I pikir Stefanus Taga membawa benda tajam juga dan Terdakwa memukul Stefanus Taga hingga ia terjatuh juga dan ketika membalik badan Terdakwa I melihat korban Marthen Leba sudah terjatuh dalam got dan Terdakwa I langsung mengambil tempat sampah yang berwarna merah dan langsung melempar tempat sampah tersebut ke arah korban Marthen Leba dan Terdakwa I juga turun ke dalam got untuk mau injak korban Marthen Leba namun di halangi dengan cara didorong oleh Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo, lalu Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo menarik Terdakwa keluar dari got lalu kami pergi dari tempat kejadian ;
- Bahwa benar Terdakwa I memukul korban Marthen Leba dengan kepala tangan kiri sebanyak satu kali di bagian wajah hingga korban terjatuh dan Terdakwa I juga memukul Stefanus Raga dengan kepala tangan kiri sebanyak satu kali di bagian wajah hingga ia terjatuh ;
- Bahwa benar Terdakwa I tidak melihat Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo memukul korban Marthen Leba ;
- Bahwa benar Terdakwa I tidak melihat Septian Richard Dengah memukul Stefanus Taga ;
- Bahwa benar yang Terdakwa I tahu korban Marten Leba meninggal dunia dan Stefanus Taga mengalami luka-luka ;
- Bahwa Terdakwa I tidak lihat siapa yang memukul korban Marthen Leba hingga terjatuh dalam got ;

Halaman 28 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena waktu itu Para Terdakwa dalam keadaan emosi ;
- Bahwa benar Terdakwa I ada keluaran kata “ beta musti kasih mati dia” ;
- Bahwa benar Terdakwa I tidak melihat Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo menendang korban marthen Leba ;
- Bahwa benar Terdakwa I tidak membantu mengangkat korban Marthen Leba dari dalam got ;
- Bahwa benar dalam got ada air semata kaki tidak ada material batu atau benda lainnya ;
- Bahwa benar Para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Para Terdakwa belum menikah sah namun Para Terdakwa , masing-masing sudah punya satu orang anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 170 Ayat (2) ke-3e KUHPidana ATAU Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim cenderung memilih Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke-3e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;

2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;;

3. Unsur yang menyebabkan matinya orang ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Halaman 29 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa I Efendi Benu dan Terdakwa II Yanurio Sapta Riang Dembo adalah orang yang sehat jasmani dan rohani-nya, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang para terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang :

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan terang-terangan adalah dalam pengertian tidak bersembunyi, ini berarti tidak perlu di muka umum tetapi cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Dapat dikatakan apabila terjadi suatu kekerasan dilakukan dalam suatu rumah dan publik melihatnya, maka itu juga dapat dikatakan sebagai terang-terangan. Dalam hal melakukan kekerasan yang dilakukan di tempat yang sunyi dan tidak diketahui oleh orang atau umum, maka tidak dapat digolongkan dalam Pasal 170 KUHP ini. “*dimuka umum*” dalam rumusan delik ini dimaksudkan adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara terang – terangan (*openlicht*) atau tidak dengan cara sembunyi-sembunyi, yang artinya perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa tidak perlu dimuka khalayak umum/ramai namun cukup apabila tidak diperdulikannya suatu keadaan yang memungkinkan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa Ahli Hukum Wirjono Prodjodikoro menulis, “Secara terang-terangan (*openlijk*) berarti ‘tidak secara bersembunyi’. Jadi tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*), cukup, apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya” ;

J.M. van Bemmelen memberikan uraian ringkas tapi jelas mengenai unsur “dengan terang-terangan” ini sebagai berikut, Terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik. H.R. menganggap pasal ini tidak berlaku terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, juga walaupun perbuatan itu dilakukan di jalan raya di Haarlemmeerhout. 9 Dengan demikian “secara terbuka” (Bld.:

Halaman 30 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

openlijk), sebagaimana yang lazimnya diartikan, yaitu bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum. Apakah peristiwa itu sendiri terjadi di tempat umum atau bukan, tidaklah menjadi persoalan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah tindakan yang menggunakan atau mengancam dengan penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan untuk menyakiti, mengancam, atau mengintimidasi orang lain. Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan kekerasan ekonomi;

Menimbang, bahwa istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka ataupun tertutup yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain dan bersifat menyerang atau bertahan. Kekerasan (Geweld) mengandung pengertian menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menyepak, menendang dengan tangan atau senjata dan sebagainya. Kekerasan dilakukan secara terbuka dan dengan kekuatan yang terkumpul, hingga kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum dimana korban yang dirugikan kurang diperhatikan ;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Hukum Pidana, Soerjono Soekanto, yang mendefinisikan kekerasan sebagai kekuatan fisik yang dilakukan secara paksa kepada seseorang atau benda. Sedangkan kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang atau barang yang termasuk dalam kategori sosial tertentu. Secara sosiologis, kekerasan dapat terjadi apabila individu atau kelompok melakukan interaksi dengan mengabaikan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, di hubungkan dengan barang bukti dan surat hasil Visum Et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa telah terjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu Terdakwa I Effendi Benu dan Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo yang dengan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan fisik kepada korban Marthen Leba yang kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 04.30 wita di Jalan Eltari, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau tepatnya di Depan Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara

Halaman 31 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur di mana kejadiannya bermula saat Stefanus Taga bersama dengan korban Marten Leba dengan menggunakan sepeda motor melewati Jalan Eltari, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dan pada saat hendak putar balik di jalan Depan Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Terdakwa II Yanuario Septa Riang Dembo berteriak dengan mengatakan kata-kata "*woy pukimai, besong dua ke ganteng ganteng sa*" mendengar teriakan tersebut korban Marten Leba langsung berhenti kemudian terdakwa II Yanuario Septa Riang Dembo berjalan menghampiri Stefanus Taga dan korban Marten Leba selanjutnya korban Marten Leba turun dari sepeda motor dengan membawa Double stick dan kemudian terdakwa II Yanuario Septa Riang Dembo berlari menuju tempat terdakwa I Efendi Juniadi Benu sambil berkata "*dia ada pegang pisau*";

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I Efendi Juniadi Benu dengan menggunakan tangannya langsung memukul korban Marten Leba ke bagian wajah hingga mengakibatkan korban Marten Leba jatuh ke trotoar kemudian terdakwa I Efendi Juniadi Benu kembali dengan menggunakan tangannya memukul Stefanus Taga ke bagian wajah hingga mengakibatkan Stefanus Taga jatuh ke trotoar kemudian korban Marten Leba bangun dan hendak memukul terdakwa I Efendi Juniadi Benu dengan menggunakan Double Stick kemudian terdakwa II Yanuario Septa Riang Dembo menahan double stick tersebut dengan tangan kiri selanjutnya terdakwa II Yanuario Septa Riang Dembo dengan menggunakan tangan kanannya memukul korban Marten Leba pada bagian pipi sebelah kanan hingga membuat korban Marten Leba jatuh dan tersandar di tempat sampah yang tidak lama kemudian korban Marten Leba jatuh kedalam selokan selanjutnya tidak lama kemudian datang Septian Richard Dengah dengan menggunakan tangannya langsung memukul Stefanus Taga pada bagian kepala dan tidak lama kemudian Stefanus Taga bangun dan lari ;

Menimbang, bahwa pada saat korban Marten Leba jatuh ke selokan dengan posisi tengkurap dengan wajah terendam banjir kemudian Edwin Dara Devour Bakker masuk kedalam selokan dan membalikkan tubuh korban agar wajah korban tidak terendam banjir, selanjutnya tiba-tiba terdakwa I Efendi Juniadi Benu melemparkan tong sampah ke selokan tempat korban Marten Leba terjatuh sambil terdakwa I Efendi Juniadi Benu berkata "*ini beta musti kasi mati dia*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan mati ;

Halaman 32 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan sadar akan perbuatannya yang dapat mengakibatkan rasa sakit dan bisa mengakibatkan matinya korban Marthen Leba akibat di pukul pada bagian kepala dan wajah, namun tetap para terdakwa melakukannya karena merasa marah terhadap korban yang bersama dengan saksi Stefanus Taga mendatangi Para Terdakwa yang sedang duduk-duduk minum minuman keras di pinggir jalan di atas Trotoar Jalan El Tari, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang persisnya di jalan Depan Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Dimana perbuatan para terdakwa tersebut didukung oleh keterangan saksi -saksi yang melihat langsung maupun keterangan Terdakwa I, II dan saksi Ricard Septian Dengah yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dimana Para Terdakwa Bersama teman-temannya yang lain sedang minum moke di depan jalan rumah jabatan gubernur lalu datang Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo dan Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo berteriak "we dia bawa pisau" dan Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo bersembunyi di belakang Terdakwa I dan Terdakwa II melihat korban Marthen Leba berjalan menuju kami sambil memegang double stick sehingga Terdakwa II langsung menuju korban Marthen Leba dan memukul korban Marthen Leba hingga ia terjatuh lalu Terdakwa II menuju ke Stefanus Taga karena Terdakwa II memukul Stefanus Taga hingga ia terjatuh juga dan ketika membalik badan Terdakwa II melihat korban Marthen Leba sudah terjatuh dalam got dan Terdakwa I langsung mengambil tempat sampah yang berwarna merah dan langsung melempar tempat sampah tersebut ke arah korban Marthen Leba dan Terdakwa juga turun ke dalam got untuk mau injak korban Marthen Leba namun di halangi dengan cara didorong oleh Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo, lalu Terdakwa II Yanuario Septa Riong Dembo menarik Terdakwa keluar dari got lalu kami pergi dari tempat kejadian walaupun pada akhirnya para terdakwa menyangkal bahwa para Terdakwa dalam hal ini Terdakwa II tidak melihat Terdakwa I memukul korban Marthen Leba tetapi akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut yang bersama-sama memukul korban Marthen Leba tersebut dinyatakan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum dan Surat keterangan kematian an. Korban Marthen Leba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 0366/812.2/445/KMT/2023 tanggal 6 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Primasari Iswardani Hijriyah menyatakan bahwa korban Marten Leba telah meninggal pada tanggal 30 April 2023 pukul 11.00 Wita serta akibat perbuatan para terdakwa sebagaimana kesimpulan Visum Et Repertum Nomor

Halaman 33 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 738/16/IV/2023 tanggal 6 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marlion Anthonius Elim, MH, Sp.FM selaku DPJP Rumah Sakit Umum Daerah PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG mengakibatkan korban Marten Leba dari pemeriksaan didapatkan luka kekerasan tumpul berupa luka lecet pada telinga kiri, dada dan jari-jari tangan kanan, luka robek pada jari-jari kaki kiri, patah pada tulang ibu jari kaki kiri, didapatkan tanda mati lemas dan Visum Et Repertum Nomor : Ver/B/17/V/2023/Dokkes NTT tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp.F, MH.Kes selaku dokter yang memeriksa korban Marten Leba dengan kesimpulan yang diperoleh dari pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam atas jenazah korban Marten Leba ditemukan adanya luka memar didada bagian tengah akibat kekerasan tumpul, jari jempol pada kaki kiri patah pada ruas pertama akibat kekerasan tumpul, luka memar di kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul, retakan atau patahan pada tulang kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul dan resapan darah pada selaput keras otak bagian belakang kepala akibat kekerasan tumpul. Penyebab pasti kematian sulit ditentukan karena sudah terjadi proses pembusukan lanjut, tetapi luka memar di kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul yang mana juga mengakibatkan retakan atau patahnya tulang tengkorak bagian kepala belakang yang mengakibatkan pendarahan pada selaput keras otak dapat menyebabkan kematian serta akibat perbuatan mereka terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban Marthen Leba mengalami luka-luka pada bagian kepala dan memar bagian tubuhnya sebagaimana hasil Visum ET Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari pemukulan tersebut korban Marthen Leba dibawa ke rumah sakit Umum W.Z. Yohanes Kupang tetapi dinyatakan sudah meninggal 4-10 jam sebelumnya sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari surat keterangan kematian Nomor : 0366/812.2/445/KMT/2023 tanggal 6 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Primasari Iswardani Hijriyah atas Nama Korban Marthen Leba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan para terdakwa yang telah sengaja melakukan kekerasan terhadap korban Marthen Leba secara terang-terangan tersebut dengan cara Terdakwa I Efendi Juniadi Benu dengan menggunakan tangganya langsung memukul korban Marten Leba ke bagian wajah hingga mengakibatkan korban Marten Leba jatuh ke trotoar kemudian Terdakwa I Efendi Juniadi Benu kembali

Halaman 34 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangannya memukul Stefanus Taga sebagian wajah hingga mengakibatkan Stefanus Taga jatuh ke trotoar kemudian korban Marten Leba bangun dan hendak memukul Terdakwa I Efendi Juniadi Benu dengan menggunakan Double Stick kemudian Terdakwa II Yanuario Septa Riang Dembo menahan double stick tersebut dengan tangan kiri selanjutnya terdakwa II Yanuario Septa Riang Dembo dengan menggunakan tangan kanannya memukul korban Marten Leba pada bagian pipi sebelah kanan hingga membuat korban Marten Leba jatuh dan tersandar di tempat sampah yang tidak lama kemudian korban Marten Leba jatuh kedalam selokan selanjutnya tidak lama kemudian datang Septian Richard Dengah dengan menggunakan tangannya langsung memukul Stefanus Taga pada bagian kepala dan tidak lama kemudian Stefanus Taga bangun dan lari ;

Menimbang, bahwa fakta selanjutnya pada saat korban Marten Leba jatuh ke selokan dengan posisi tengkurap dengan wajah terendam banjir kemudian Edwin Dara Devour Bakker masuk kedalam selokan dan membalikkan tubuh korban agar wajah korban tidak terendam banjir, selanjutnya tiba-tiba terdakwa I Efendi Juniadi Benu melemparkan tong sampah ke selokan tempat korban Marten Leba terjatuh sambil Terdakwa I Efendi Juniadi Benu berkata "**ini beta musti kasi mati dia**" ;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan sadar akan perbuatannya yang dapat mengakibatkan rasa sakit dan bisa mengakibatkan matinya korban joni karena di pukul pada bagian kepala, namun tetap para terdakwa melakukannya karena merasa marah terhadap korban yang adalah teman dari saksi alter, perbuatan para terdakwa tersebut didukung oleh keterangan saksi yang melihat langsung maupun keterangan Terdakwa I, II dan saksi Septian Ricard yang satu dengan lainnya saling bersesuaian walaupun pada akhirnya para terdakwa menyangkal keterangan saksi bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak saling melihat saat keduanya memukul korban Marthen Leba dalam persidangan tersebut namun para terdakwa tidak dapat membuktikan sangkalan bahwa para terdakwa tidak saling melihat saat Terdakwa I dan Terdakwa II memukul korban Marthen Leba ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada saat pembacaan Surat Dakwaan semua para terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa sudah mengakui Surat Dakwaan dan sudah Pasti tidak secara langsung mengakui semua perbuatan mereka dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut namun dalam Pasal 189 ayat (4) KUHP

Halaman 35 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan : “Keterangan Terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini haruslah dicari kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya), yaitu bahwa tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap para terdakwa adalah benar-benar terjadi, dan benar terdapat kesalahan para terdakwa (baik kesengajaan maupun kelalaian), serta dapat dipertanggungjawabkannya tindak pidana tersebut oleh para terdakwa dan didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hal ini terdapat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.”, dan sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa I, II telah didukung oleh keterangan para terdakwa sendiri yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan serta bukti Visum Et Repertum serta Surat Keterangan Kematian korban yang satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini, telah melakukan perbuatan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap korban didepan umum yang mengakibatkan meninggalnya korban Marthen Leba ;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dalam daerah kewenangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, sebagaimana dalam teori perbuatan materiil (*de leer van de lichamelijke daad*), Menurut ajaran ini yang harus dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana (*Locus Delicti*) didasarkan kepada perbuatan secara fisik. Itulah sebabnya ajaran ini menegaskan bahwa yang dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana/*locus delicti*, adalah tempat dimana perbuatan tersebut dilakukan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa *locus delicti* dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa adalah di Jalan Raya El Tari, Depan Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang masih termasuk dalam daerah kewenangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur inipun telah terpenuhi pula ;

Halaman 36 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP, telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka para terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas dengan berlandaskan dua alat bukti dan didukung oleh keyakinan Majelis Hakim, para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap korban didepan umum yang mengakibatkan matinya korban Marthen Leba sebagaimana hasil Visum Et Repertum, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke – 3e KUHP, dengan demikian perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 170 ayat (2) ke-3 3 KUHP sehingga perbuatan para terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja melakukan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap korban dimuka umum yang mengakibatkan matinya korban Marthen Leba, dengan demikian para terdakwa dapatlah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Nota Pembelaan yang disampaikan secara

Halaman 37 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis oleh Penasihat Hukum dan Permohonan Pribadi dari para terdakwa sebagaimana dalam Pembelaannya pada persidangan tanggal 7 September 2023, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah dipertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan dianggap menjadi satu-kesatuan dengan pertimbangan pembelaan dari Penasihat Hukum maupun pembelaan dari para terdakwa, sedangkan mengenai permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat para terdakwa melakukan perbuatan tersebut para terdakwa semua sudah dewasa dan berumur 18 tahun keatas sehingga oleh ketentuan para terdakwa telah Dewasa, sehingga para terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian hukum kepada para terdakwa maupun kepada korban, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat setempat dan untuk tidak main hakim sendiri, serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada masyarakat setempat dan para terdakwa bahwa perbuatan para terdakwa tersebut yang main hakim sendiri adalah perbuatan melanggar hukum, sehingga dengan putusan Majelis Hakim ini bukan saja memberikan kebenaran materiil namun juga memberikan keadilan bagi para terdakwa dan korban serta masyarakat pada umumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang diberikan terhadap para terdakwa sudahlah tepat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) tempat sampah plastik warna merah akan di tentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 38 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik karena minum minuman keras dan melakukan kekerasan terhadap orang ;
- Para terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat setempat yang sering melewati Jalan El Tari yang merupakan jalan umum dan tempat umum ;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Marthen Leba meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat 2 ke - 3e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I EFENDI JUNIADI BENU dan Terdakwa II YANUARIO SEPTA RIONG DEMBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan mati";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I EFENDI JUNIADI BENU dan Terdakwa II YANUARIO SEPTA RIONG DEMBO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (Sebelas) Tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) tempat sampah plastik warna merah ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Halaman 39 dari 40 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023., oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarlota Marselina Suek, S.H., dan Akhmad Rosady, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meis Marhareth Loupatty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Rindaya Sitompul, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa di damping Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Akhmad Rosady, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meis Marhareth Loupatty, S.H.